

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara yakni dengan Upaya pre-emptif, Upaya preventif (pencegahan), dan Upaya represif (penegakan hukum). Upaya pre-emptif Yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum negara yakni sistem peradilan pidana.
2. Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana peretasan data yakni kurangnya sumber daya manusia seperti fasilitas pendeteksi yang kurang lengkap di kepolisian maupun lembaga lain dalam menanggulangi tindakan peretasan data. Serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan tentang hukum dan juga pengetahuan tentang informasi elektronik.

B. Saran

1. Saran saya sebagai peneliti terhadap upaya kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*) adalah perlunya melengkapi fasilitas terutama alat pendeteksi peretas agar penyelidikan berjalan dengan optimal.
2. Saran saya sebagai peneliti terhadap faktor penghambat kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana peretasan data sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*) adalah untuk masyarakat sebaiknya membekali atau meningkatkan sistem keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna untuk menghindari adanya akses-akses ilegal.